

*Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006*

Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat GA-8 Airvan di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pendahuluan

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2003 melalui Perusahaan Daerah, Melati Bhakti Satya telah mengadakan pembelian 5 (lima) pesawat GA-8 jenis Airvan yang diproduksi oleh Gippsland Aeronautic Australia, melalui PT Airvan Dirgantara Indonesia (ADI) selaku distributor pesawat tersebut untuk wilayah Asia Tenggara.

Sesuai dengan proposal penawaran, pesawat tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Pemda Kaltim) terhadap transportasi udara di wilayah Kaltim. Selama ini, Pemda Kaltim mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan langsung melalui udara dengan daerah-daerah lain.

Dalam surat penawaran yang disampaikan oleh PT ADI tertanggal 12 Mei 2003, harga pesawat GA-8 Airvan senilai Rp 5.500.000.000,00 (terbilang lima milyar lima ratus juta rupiah). Namun kemudian melalui surat penawaran berikutnya, harga perbuah pesawat direvisi menjadi 5.300.000.000,00 (terbilang lima milyar tiga ratus juta rupiah). Harga ini yang kemudian disepakati oleh Pemda Kaltim sebagai harga pembelian.

Meskipun pada korespondensi awal PT ADI menyampaikan harga penawaran kepada Panitia Lelang Proyek Pengadaan Sarana Administrasi dan Mobilitas Propinsi Kaltim, tapi ikatan jual-beli pesawat dilakukan oleh Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya atas perintah Gubernur Kaltim sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 912/K.323/2003 tentang Transfer Dana untuk Pengadaan Pesawat Terbang dari Proyek peningkatan sarana Administrasi dan Mobilitas Propinsi Kaltim TA 2003 Kepada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya.

Dalam pertimbangannya, Gubernur menyebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana pengelolaan pesawat terbang Pemda Kaltim, maka pembelian pesawat terbang **dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya** yang sekaligus akan mengoperasikan pesawat tersebut. Gubernur juga menyebutkan bahwa alokasi dana pembelian pesawat diambil dari proyek peningkatan sarana administrasi dan mobilitas Pemda Kaltim TA 2003 dalam bentuk transfer dana sebesar Rp 27.500.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai bagian dari penyertaan modal Pemda Kaltim. Realisasi transfer dana Pemda Kaltim ke rekening Perusda Melati Bhakti Satya dilakukan pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp 17.500.000.000,00 dan pada tanggal 23 Desember 2003 sebesar Rp 10.000.000.000,00.

*Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006*

Indikasi Penyimpangan dalam Pembelian Pesawat

1. Pengelembungan Harga Pesawat

Berdasarkan surat perjanjian jual-beli antara Perusda Melati Bhakti Satya dan PT ADI No. 017/ADI-DIR/2003 tanggal 18 Juli 2003 dan No. 135/MBS-SPJB/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003, disebutkan bahwa harga pesawat jenis GA-8 Airvan disepakati senilai Rp 5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) per unit. Untuk pembelian lima unit pesawat tersebut, total kontrak jual beli adalah Rp 26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

Secara rinci, nilai Rp 5,3 Milyar itu mencakup beberapa item pembiayaan, yakni:

No	Keterangan	Jumlah Harga (IDR.000)
1.	Harga + Margin	4,776,589
2.	Spareparts Tambahan	53,421
3.	Mobilisasi	174,150
4.	Registrasi	100,000
5.	Pilot & Engineering Training Program	60,600
6.	Inspeksi Pabrik	83,240
7.	Perawatan 200 jam/6 bulan	92,000
	Jumlah Harga Jual	5,300,000

Catatan: 1 \$ Australia = Rp 5.000,00/Rp 6.000,00

Mengacu pada harga wajar di pasaran, harga pesawat GA-8 Airvan yang dibeli oleh Pemda Kaltim melalui Perusda Melati Bhakti Satya dapat dikatakan sangat mahal. Seperti dikatakan Michael Hall, Direktur Pelaksana Gippsland Aeronautics, harga perbuah GA-8 Airvan hanya berkisar 350.000 dollar AS atau setara dengan 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) dengan kurs 1 dollar AS=Rp 10.000,00.¹ Jika asumsi 1 dolar AS disetarakan dengan kondisi faktual pada tahun itu (2003) yang berkisar Rp 8.500,00, maka harga satu buah pesawat tersebut tidak lebih dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan harga pembelian pesawat yang dilakukan oleh Pemda Kaltim melalui Perusda Melati Bhakti Satya senilai Rp 5.300.000.000,00 per unit, maka Pemda Kaltim mengalami kerugian sebesar

¹ Membuka Belantara Indonesia dengan GA-8 Airvan, Kompas, 24 Maret 2002.

Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006

Rp 1.800.000.000,00 per unit pesawat atau senilai Rp Rp 6.000.000.000,00 untuk lima buah pesawat yang dibeli dari PT ADI.

Harga Beli Pemda Kaltim (melalui PT ADI)	Harga Pasar (Gippsland Aeronautics)
5.300.000.000,00/unit	3.500.000.000,00/unit
Selisih	1.800.000.000,00
Total Selisih	1.800.000.000,0X 5 unit = 6.000.000.000,00

Meskipun harga satu unit pesawat GA-8 Airvan yang dibeli senilai Rp 5.300.000.000,00 itu sudah termasuk biaya sparepart tambahan, ongkos registrasi, training pilot dan engineer, inspeksi pabrik, biaya mobilisasi dan perawatan 200 jam selama 6 bulan, indikasi penggelembungan harga pada masing-masing item juga dapat dilihat.

Berdasarkan keterangan sumber ICW yang berpengalaman mengelola pesawat, jika dibandingkan dengan pengeluaran wajar untuk beberapa item biaya yang termasuk dalam harga satu unit pesawat GA-8 Airvan, dapat diketahui bahwa harga yang disepakati Pemda Kaltim sangat merugikan. Misalnya saja untuk biaya mobilisasi jenis Airvan yang mencapai Rp 174.150.000,00 untuk setiap pesawat dengan jarak tempuh Australia-Kaltim kira-kira 6 ribu km. Sebagai perbandingan, untuk mendatangkan pesawat jenis Caravan yang lebih besar dari Airvan, dengan jarak tempuh mencapai 20 ribu km (Amerika Serikat-Singapura) hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 212.500.000,00.

2. Penunjukan Langsung PT ADI Melanggar Keppres 18/2000

Dalam dokumen perjanjian jual-beli pesawat terbang GA-8 Airvan antara Perusda Melati Bhakti Satya yang diwakili Mandurdi, AM selaku Plt. Direktur Utama dengan PT ADI yang diwakili James Budiono sebagai Direktur Utama disebutkan bahwa ikatan jual beli didasarkan pada beberapa aturan main. Diantaranya adalah Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 912/K.223/2003 yang menyebutkan bahwa dalam pembelian pesawat GA-8 Airvan dilaksanakan oleh Perusda Melati Bhakti Satya yang sekaligus akan mengoperasikannya.

Yang mengherankan, pada awal rencana pembelian pesawat tersebut, telah dibentuk Panitia Lelang Proyek Pengadaan Sarana Administrasi dan Mobilitas Propinsi Kaltim sebagaimana dapat diketahui dari dokumen surat penawaran PT ADI No.07/ADI-Dir/V/2003 tertanggal 12 Mei 2003 dan No. 12/ADI-Dir/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003. Namun pada akhirnya, proyek pengadaan pesawat tersebut, atas keputusan Gubernur Kaltim dilakukan oleh Perusda Melati Bhakti Satya, tidak melalui panitia lelang.

Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006

Penunjukan secara langsung ini merupakan pelanggaran yang menabrak Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi pemerintah. Dalam pasal 3 ayat (3) Keppres tersebut disebutkan bahwa salah satu prinsip pengadaan barang/jasa instansi pemerintah adalah bersaing. Bersaing dalam ayat tersebut didefinisikan sebagai berikut:

“Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/Seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.”

Selain pasal 3, pasal 12 ayat (1) Keppres tersebut juga menjelaskan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.”

Meskipun dalam Keppres tersebut menjelaskan juga mengenai metoda pengadaan melalui Penunjukan Langsung, namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pasal 12 ayat (2) butir c menyebutkan:

“Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/Satuan kerja/Pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk:
i. pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
ii. pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
iii. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD; atau
iv. penyedia barang/jasa setempat”

Dari sisi pengadaan barang, pembelian pesawat tidak termasuk kategori pengadaan yang berskala kecil, baik dari sisi harga maupun kompleksitas barang yang dibeli. Demikian pula kriteria mendesak dan khusus tidak dapat diterapkan dalam penunjukan langsung pengadaan pesawat GA-8 Airvan oleh Pemda Kaltim mengingat kebutuhan akan pemenuhan pesawat bukan merupakan kebutuhan yang tak tergantikan dan dari sisi waktu harus diadakan pada saat itu juga. Kriteria khusus juga sulit untuk digunakan sebagai alasan karena berbagai perusahaan telah memproduksi pesawat sejenis untuk kebutuhan yang beragam. Patut dicari tahu, apa alasan Pemda Kaltim memilih

***Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006***

pesawat jenis GA-8 Airvan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di Kaltim, bukan jenis pesawat yang lain.

Jika penunjukan langsung dilakukan, seharusnya Pemda Kaltim langsung memesan pesawat tersebut kepada Gippsland Aeronautics, Australia mengingat hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Karena Gippsland Aeronautics tidak mensyaratkan pembelian pesawat produksi mereka harus melalui pihak ketiga. Hal ini mengingat PT Satmarindo, yang merupakan perusahaan pariwisata yang beroperasi di Bali dapat membeli secara langsung dengan harga yang lebih murah kepada Gippsland Aeronautics untuk kebutuhan pelayanan transportasi wisata di Bali. Akibat dari penunjukan langsung melalui pihak ketiga, Pemda Kaltim tidak dapat memperoleh perbandingan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan.

Disamping itu, penunjukan langsung yang telah dilakukan mengakibatkan buruknya kelengkapan dokumen administrasi proyek. Proses pembelian pesawat tersebut dapat dikatakan janggal karena secara administrasi, informasi mengenai perincian harga pesawat baru disampaikan kepada Perusda MBS setelah ditandatanganinya perjanjian jual-beli. Seperti tertera dalam dokumen, perjanjian jual-beli pesawat sudah ditandatangani sejak tanggal 18 Juli 2003. Namun perincian harga pesawat baru disampaikan PT ADI kepada Perusda Melati Bhakti Satya tanggal 2 April 2004. Artinya kurang lebih sembilan bulan setelah transaksi, rincian harga pesawat baru disampaikan. Pertanyaannya, atas dasar apa Pemda Kaltim menyetujui harga pesawat GA-8 Airvan senilai Rp 5,3 miliar jika tidak pernah memiliki perincian harga pesawat tersebut?

3. PT ADI melanggar kontrak jual beli

Sesuai dengan hasil audit Bawasprop Kaltim tahun 2004 atas pengadaan pesawat tersebut, diketahui bahwa beberapa hal telah menyimpang dari isi kontrak jual-beli. Temuan Bawasprop menyimpulkan beberapa hal, yakni:

Pertama, mengacu pada surat perjanjian jual-beli pesawat terbang GA-8 Airvan yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2003 menyebutkan bahwa semua pesawat terbang akan diserahkan secara bertahap paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah perjanjian ditandatangani. Jika diperhitungkan maka tanggal akhir penyerahan kelima unit pesawat adalah tanggal 14 Januari 2004. Pada pasal 6 perjanjian disebutkan, apabila terjadi keterlambatan penyerahan pesawat terbang, maka pihak kedua dikenai denda klaim sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan tersebut.

Berdasarkan data penyerahan pesawat, pihak PT ADI terlambat menyerahkan pesawat hingga tanggal 1 Maret 2004, yang artinya telah terjadi keterlambatan 61 hari. Oleh karena itu, nilai klaim yang bisa ditagih kepada pihak kedua

Review Kasus
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Indonesia Corruption Watch-2006

sebesar Rp 1.616.500.000,00. Keterlambatan 61 hari merupakan keterlambatan tanpa dihitung dengan fasilitas pembelian yang belum dipenuhi seperti keterlambatan registrasi, sparepart tambahan yang belum diserahkan, pelatihan untuk engineer dan perawatan hingga 200 jam atau 6 bulan.

Kedua, dalam perjanjian jual beli diatur juga mengenai program pelatihan yang diperuntukan bagi pilot maupun mekanik yang terbagi dalam dua tahap, yakni ground school dan flight training. Sampai laporan bawasprop Kaltim disampaikan, tenaga mekanik dari Perusda MBS belum ada yang mendapatkan pelatihan. Sementara itu, semua pembiayaan dari pelaksanaan training pilot masih dibayarkan oleh pihak MBS, padahal itu merupakan bagian dari harga pesawat yang dibeli Pemda Kaltim. Demikian halnya untuk sparepart tambahan senilai Rp 267.105.000,00 dan perawatan hingga 200 jam senilai Rp 460.000.000,00.

Ketiga, untuk registrasi pesawat, ada beberapa kendala untuk mengoperasikannya karena beberapa hal, yakni:

Seri	Kendala
PK-WMS	Sejak 16 Maret 2004 pesawat tidak dapat dioperasikan karena dokumen C of R dan C of A belum diperpanjang.
VH-BOI	Dokumen C of A masih belum mendapatkan yang tetap (tahunan) dikarenakan ada permasalahan.
VH-BNL	Idem
VH-FDR	Pesawat dalam disegel oleh pihak Dirjen Bea Cukai RI.
VH-JYN	Idem

Dari berbagai keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pembelian pesawat GA-8 Airvan terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang telah merugikan Pemerintah Daerah Kaltim. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dengan rencana dan pembelian pesawat tersebut harus diperiksa oleh aparat penegak hukum guna membuktikan secara hukum tindak pidana korupsi yang diduga kuat telah terjadi.

Rekomendasi

1. Kepada BPK/BPKP untuk melakukan audit investigatif terhadap pembelian pesawat Airvan GA-8 oleh Perusda Melati Bhakti Satya.
2. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat GA-8 Airvan yang merugikan negara sebesar Rp 6 Miliar.

Jakarta, Juni 2006

Indonesia Corruption Watch